

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat esensial dalam mendukung pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, antara lain melalui pengaturan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

PPH Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang menghasilkan penghasilan. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi pegawai tetap, melainkan juga untuk penerima penghasilan bukan pegawai, seperti konsultan, narasumber, tenaga ahli, panitia, serta pihak lain yang menerima honorarium. Penghasilan yang diperoleh dari jasa tersebut dikenai tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib dilakukan pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai kerap menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah ketidaksesuaian perhitungan tarif pajak, keterlambatan dalam penyetoran, serta kesalahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif yang dapat merugikan pihak pemotong pajak serta berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. sebagai *Subholding Gas* yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, memiliki skala kegiatan operasional yang besar, tidak hanya dituntut untuk mencapai kinerja

operasional dan finansial yang unggul, tetapi juga untuk menjadi warga korporat yang patuh, termasuk dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mengambil judul “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.” dengan tiga alasan utama sebagai berikut:

Pertama, karena topik ini bersifat terbaru dan relevan dengan regulasi perpajakan terkini. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pemotongan PPh Pasal 21, termasuk untuk Bukan Pegawai, merupakan regulasi terbaru yang belum banyak diimplementasikan dan dievaluasi dalam konteks perusahaan BUMN skala besar. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana PT PGN menerapkan ketentuan baru tersebut dalam operasional perpajakannya.

Kedua, topik ini masih jarang diteliti secara mendalam, khususnya di lingkungan perusahaan energi dan gas. Meski mekanisme PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap telah banyak dibahas, implementasinya untuk Bukan Pegawai yang memiliki karakter transaksi insidental dan non-rutin, masih relatif minim mendapat perhatian akademis.

Ketiga, PT PGN banyak melakukan transaksi bisnis dengan pihak eksternal yang berstatus Bukan Pegawai. Sebagai perusahaan strategis nasional, PGN kerap melibatkan tenaga ahli, konsultan, notaris, penilai, dan penyedia jasa lepas lainnya dalam mendukung proyek-proyek operasional dan korporat. Frekuensi transaksi dengan pihak eksternal tersebut menuntut sistem perpajakan yang akurat, efisien, dan patuh regulasi. Oleh karena itu, kajian terhadap mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai di PT PGN menjadi sangat relevan secara praktis sekaligus akademis.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif implementasi mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai di PT PGN, baik dari segi kesesuaian regulasi, efektivitas proses, maupun peran teknologi dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.2.1.1 Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 dalam **perhitungan dan pemotongan** PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai di PT Perusahaan Gas Negara?

1.2.1.2 Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 dalam prosedur **penyetoran dan pelaporan** PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai di PT Perusahaan Gas Negara Tbk.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah:

1.3.1.1 Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 **pada perhitungan dan pemotongan** PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai di PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

1.3.1.2 Mengkaji dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 **pada proses penyetoran dan pelaporan** PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai di PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1.1 Bagi Penulis/Mahasiswa: Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu teoritis yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam situasi nyata, sekaligus menambah pemahaman mendalam mengenai praktik perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, di sebuah perusahaan BUMN.

1.4.1.2 Bagi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.: Dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi terhadap efektivitas dan kesesuaian prosedur pemotongan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai yang telah dilaksanakan, guna mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan perusahaan.

1.4.1.3 Bagi Pihak Lain (Pembaca/Akademik): Dapat menambah referensi dan wawasan mengenai studi kasus implementasi ketentuan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai di Indonesia, khususnya pada perusahaan sektor energi dan gas.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini mencakup:

1.5.1.1 Analisis Proses Pemotongan, yaitu penghitungan DPP dan penerapan tarif progresif

1.5.1.2 Evaluasi Sistem Penyetoran

- Prosedur *e-Billing* dan pembuatan bukti setor
- Kesesuaian dengan ketentuan waktu penyetoran

1.5.1.3 Kajian Mekanisme Pelaporan

- Penyusunan SPT Masa PPh 21
- Penerbitan dan distribusi bukti potong

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini disusun ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka dasar penelitian yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori perpajakan yang dijadikan referensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, khususnya mengenai mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap Bukan Pegawai. Kajian pustaka ini akan menjadi landasan teoritis untuk menganalisis implementasi ketentuan perpajakan tersebut pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk., menjelaskan pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini berisi:

- 1.6.1.1** Analisis implementasi mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai
- 1.6.1.2** Analisis prosedur penyetoran dan pelaporan
- 1.6.1.3** Pembahasan temuan dan kendala yang dihadapi

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

